





Divisi : LCLC	Nomor : 137/SK/LCLC/12-19	Versi : 02
Tgl. Mulai Berlaku :	Tgl. Berakhir :	Page : 1 of 17
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme		

Dengan dikeluarkannya Kebijakan ini, maka SK No. 179/SKB/LCLC/08-17 dinyatakan **Tidak Berlaku** lagi.

LEMBAR PERSETUJUAN		
Nama	Direktorat/Divisi/Departemen	Tanda Tangan
DIBUAT OLEH :		
Nugroho Tegar Perkasa	Policies Specialist	
DIKETAHUI OLEH :		
Rafika Henita Saniputri S.	Policies Department Head	
Gede Sudarsana	UK APU – PPT Section Head	
DIREKOMENDASIKAN OLEH :		
Charles Sugiarta	Organization Policy Procedures & Service Quality Sub Division Head	
Christin	Legal, Corporate Litigation & Compliance Division Head	
DISETUJUI OLEH :		
Njauw Vido Onadi	Risk Management Director	
Anthony Y. Panggabean	Operations & IT Director	
Zacharia Susantadiredja	Financial Director	
Wibowo	Chief Marketing Officer	
Djaja Suryanto Sutandar	President Director	
I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris/ Komisaris Independen	

 WOM Finance <small>a member of  group</small>	Divisi : LCLC	Nomor : 137/SK/LCLC/12-19	Versi : 02
	Tgl. Mulai Berlaku :	Tgl. Berakhir :	Page : 2 of 17
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme			

Dengan dikeluarkannya Kebijakan ini, maka SK No. 179/SKB/LCLC/08-17 dinyatakan **Tidak Berlaku** lagi.

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
 Allira Office Tower, Lantai 32,33 dan 35
 Jl. Yos Sudarso Kav. B5, Kelurahan Sunter Jaya
 Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi
 Jakarta Utara - 14350
 Ph. +62 21-2188 2400 (Hunting) Fx +62 21-2188 2420


WOM Finance
a member of  group

SURAT PERSETUJUAN KOMISARIS
(007/III/BOC-WOM/2020)

LATAR BELAKANG

Pemenuhan atas regulasi OJK berkaitan dengan adanya pengawasan aktif Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko Perusahaan, adanya Surat Kebijakan dan Prosedur terkait Layanan Pengaduan & Keluhan Konsumen, adanya Surat Kebijakan terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Persetujuan ini berlaku untuk Policy, Kebijakan dan Prosedur dibawah ini:

1. Policy Managemen Risiko No 005/PLC/OPP&SQ/11-19
2. Surat Kebijakan Layanan Pengaduan & Keluhan Konsumen No 132/SK/OPP&SQ/11-19
3. Prosedur Layanan Pengaduan & Keluhan Konsumen No 006/PCD/OPP&SQ/09-19
4. Prosedur Pengaduan Kesamaan NIK pada data SLIK OJK No 032/PCD/OPP&SQ/11-19
5. Surat Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris No 137/SK/LCLC/12-19

KEDUA : Keputusan ini dapat diubah dan ditinjau kembali jika diperlukan

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Maret 2020

Dewan Komisaris
PT. Wahana Ottomita Multiartha Tbk


Nyoman Tiager
 Presiden Komisaris/
 Komisaris Independen



Robbyanto Budiman
 Wakil Presiden Komisaris


Garibaldi Thohir
 Komisaris


Thilagavathy Nadason
 Komisaris


Myrnie Zachraini Tamin
 Komisaris Independen

www.wom.co.id

	Divisi : LCLC	Nomor : 137/SK/LCLC/12-19	Versi : 02
	Tgl. Mulai Berlaku :	Tgl. Berakhir :	Page : 3 of 17
	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme		

Dengan dikeluarkannya Kebijakan ini, maka SK No. 179/SKB/LCLC/08-17 dinyatakan **Tidak Berlaku** lagi.

A. LATAR BELAKANG


1. Adanya penyesuaian SKb No. 179/SKB/LCLC/08-17 versi: 02 dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
2. Perlu adanya kebijakan yang mengatur mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU - PPT") yang bersifat strategis dan teknis dalam mengidentifikasi Nasabah.

B. TUJUAN

1. Memberikan pedoman kepada Tim Marketing, Tim Credit dan Tim Operations Kantor Cabang untuk penerapan program APU - PPT dalam melakukan identifikasi profil Nasabah.
2. Penerapan program APU - PPT di PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk dilakukan secara seragam dan konsisten.
3. Mencegah dijadikannya PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk sebagai sarana oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

C. REFERENSI


1. Undang – Undang No. 8 Tahun 2010, tentang "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang".
2. Undang – Undang No. 21 Tahun 2011, tentang "Otoritas Jasa Keuangan".
3. Undang – Undang No. 9 Tahun 2013, tentang "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme".
4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015, tentang "Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang".
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017, tentang "Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Jasa Keuangan".
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 37/SEOJK.05/2017, tentang "Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non Bank".
8. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. PER-02/1.02/PPATK/02/2014, tentang "Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu".
9. Policy Pembiayaan Nasabah yang berlaku.

	Divisi : LCLC	Nomor : 137/SK/LCLC/12-19	Versi : 02
	Tgl. Mulai Berlaku :	Tgl. Berakhir :	Page : 4 of 17
	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme		

Dengan dikeluarkannya Kebijakan ini, maka SK No. 179/SKB/LCLC/08-17 dinyatakan **Tidak Berlaku** lagi.


D. DEFINISI

No.	Istilah	Definisi
1.	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.	Selanjutnya disingkat APU - PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
2.	Financial Action Task Force	Selanjutnya disingkat FATF adalah badan internasional yang bertujuan untuk menetapkan standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme dan hal lain yang mengancam integritas system keuangan internasional.
3.	Korporasi	Kumpulan orang dan/atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum (<i>legal person</i>) maupun bukan badan hukum.
4.	Nasabah	Pihak yang menggunakan jasa PJK, dalam SK ini yang dimaksud Nasabah adalah Nasabah WOM Finance, yaitu orang perorangan atau badan hukum yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari WOM Finance.
5.	Nasabah Berisiko Tinggi (<i>High Risk Customers</i>)	Nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
6.	Negara Berisiko Tinggi (<i>High Risk Countries</i>)	Negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat : a. Terjadinya atau sarana tindak pidana Pencucian Uang; b. Dilakukannya tindak pidana asal (<i>predicate crime</i>); dan/atau c. Dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme.
7.	Orang yang Populer Secara Politis (<i>Politically Exposed Person</i>)	Selanjutnya disingkat PEP meliputi : a. Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (<i>prominent function</i>) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat dibidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; dan b. Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (<i>prominent function</i>) oleh organisasi internasional, seperti senior manajer yang meliputi antara lain direktur, deputy direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara.
8.	Otoritas Jasa Keuangan	Selanjutnya disingkat OJK , adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No. 21 Tahun 2011 tentang "Otoritas Jasa Keuangan".
9.	Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>)	Setiap orang yang : a. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (<i>ultimately own account</i>); b. Mengendalikan transaksi Nasabah; c. Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; dan/atau d. Mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (<i>legal arrangement</i>);
10.	Pencucian Uang	Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang".

	Divisi : LCLC	Nomor : 137/SK/LCLC/12-19	Versi : 02
	Tgl. Mulai Berlaku :	Tgl. Berakhir :	Page : 5 of 17
	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme		

Dengan dikeluarkannya Kebijakan ini, maka SK No. 179/SKB/LCLC/08-17 dinyatakan **Tidak Berlaku** lagi.


No.	Istilah	Definisi
11.	Pendanaan Terorisme	Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris, a. Proliferasi senjata pemusnah massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi dan kimia b. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu.
12.	Penyedia Jasa Keuangan,	Selanjutnya disingkat PJK , di Sektor Industri Keuangan Non Bank adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura (PMV), perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI), perusahaan pergadaian, lembaga keuangan mikro (LKM), dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Industri Keuangan Non Bank.
13.	Perusahaan	PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk ("WOM Finance").
14.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang di bentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
15.	Transaksi Keuangan Mencurigakan	a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang"; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
16.	Uji Tuntas Lanjut (<i>Enhanced Due Diligence</i>)	Selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PJK terhadap calon Nasabah atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk PEP dan/atau dalam area berisiko tinggi.
17.	Uji Tuntas Nasabah (<i>Customer Due Diligence</i>)	Selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon Nasabah dan Nasabah.

	Divisi : LCLC	Nomor : 137/SK/LCLC/12-19	Versi : 02
	Tgl. Mulai Berlaku :	Tgl. Berakhir :	Page : 6 of 17
	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme		

Dengan dikeluarkannya Kebijakan ini, maka SK No. 179/SKB/LCLC/08-17 dinyatakan **Tidak Berlaku** lagi.


E. RINGKASAN PERUBAHAN

No.	Kriteria	Sebelum	Sesudah
1.	Penambahan poin tanggung jawab perihal Pengawasan Aktif Direksi	Memastikan bahwa penerapan program APU - PPT dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan program APU - PPT yang telah ditetapkan	Memastikan bahwa penerapan program APU - PPT dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan program APU - PPT yang telah ditetapkan, dan melaporkan hasil pemantauan atas penerapan program APU - PPT kepada Dewan Komisaris.
2.	Data Enhanced Due Diligence (EDD) & Customer Due Diligence (CDD)	Formulir EDD & CDD yang digunakan adalah formulir Permohonan Fasilitas Pembiayaan dan formulir Survey Report.	Data EDD & CDD yang digunakan adalah data hasil survey pada Aplikasi Mobile Survey dan/atau formulir Permohonan Fasilitas Pembiayaan dan formulir Survey Report.
3.		Berdasarkan hasil pengecekan pada Duplicate Check atau Blacklist International yang sudah di-update berdasarkan data PEP yang dimiliki Perusahaan	Berdasarkan hasil pengecekan pada <i>Duplicate Check</i> atau <i>Blacklist International</i> yang sudah di-update berdasarkan data pihak berwenang yang dimiliki Perusahaan.
4.	Dasar prosedur identifikasi Nasabah.	Tidak diatur sebelumnya.	Tambahan ketentuan : Proses verifikasi melalui pertemuan langsung dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik Perusahaan dan/atau milik Calon Nasabah, antara lain dengan cara <i>video call</i> yang sifatnya langsung <i>online</i> dengan petugas dari Perusahaan; b. Verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentifikasi, yang mencakup: b.1 What you have : dokumen identitas yang dimiliki Calon Nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik; dan b.2 What you are : data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari atau foto wajah milik Calon Nasabah.
5.	Kategori list permohonan pembiayaan calon Nasabah yang di tolak.	Perusahaan memberitahukan ke Dealer atas penolakan pembiayaan tersebut dikarenakan Nasabah dikategorikan dalam negative list/ BI-Checking (SID).	Perusahaan memberitahukan ke Dealer maupun kepada calon Nasabah atas penolakan pembiayaan tersebut dikarenakan calon Nasabah dikategorikan dalam <i>negative list/ SLIK/ PEFINDO/ blacklist APPI/dsb.</i>

	Divisi : LCLC	Nomor : 137/SK/LCLC/12-19	Versi : 02
	Tgl. Mulai Berlaku :	Tgl. Berakhir :	Page : 7 of 17
	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme		

Dengan dikeluarkannya Kebijakan ini, maka SK No. 179/SKB/LCLC/08-17 dinyatakan **Tidak Berlaku** lagi.


No.	Kriteria	Sebelum	Sesudah
6.	Identitas Beneficial Owner (BO) Perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perusahaan berikut perubahan Anggaran Dasar terakhir b. Izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) d. Dokumen identitas Direksi dan Komisaris atau pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan e. Nama dan contoh tanda tangan (<i>specimen</i>) dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk f. Keterangan mengenai sumber dana 	<ul style="list-style-type: none"> a. Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perusahaan berikut perubahan Anggaran Dasar terakhir b. Izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) d. Dokumen identitas Direksi dan Komisaris atau pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan e. Nama dan contoh tanda tangan (<i>specimen</i>) dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk f. Keterangan mengenai alamat dan nomor telepon perusahaan; g. Keterangan mengenai penghasilan (sumber dana dan penghasilan rata-rata per tahun) h. Keterangan mengenai hubungan hukum antara calon Nasabah dengan BO
7.	Calon nasabah yang dianggap dan/ atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang.	<ul style="list-style-type: none"> a. Latar belakang atau profil calon Nasabah, BO yang termasuk kategori PEP atau Nasabah yang berisiko tinggi (<i>high risk customer</i>) b. Bidang usaha yang termasuk kategori usaha berisiko tinggi (<i>high risk business</i>) c. Negara atau teritorial asal calon Nasabah, domisili, atau dilakukannya transaksi yang termasuk Negara berisiko tinggi (<i>high risk countries</i>) dan/atau d. Pihak-pihak yang tercantum dalam daftar "Nama dan Organisasi Terorisme Internasional" 	<ul style="list-style-type: none"> a. Latar belakang atau profil calon Nasabah, BO yang termasuk kategori PEP atau Nasabah yang berisiko tinggi (<i>high risk customer</i>) b. Bidang usaha yang termasuk kategori usaha berisiko tinggi (<i>high risk business</i>) c. Negara atau teritorial asal calon Nasabah, domisili, atau dilakukannya transaksi yang termasuk Negara berisiko tinggi (<i>high risk countries</i>) dan/atau d. Pihak-pihak yang tercantum dalam daftar "Nama dan Organisasi Terorisme Internasional". e. Pihak-pihak yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris ("DTTOT") f. Pihak-pihak yang tercantum dalam daftar pendanaan

	Divisi : LCLC	Nomor : 137/SK/LCLC/12-19	Versi : 02
	Tgl. Mulai Berlaku :	Tgl. Berakhir :	Page : 8 of 17
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme			

Dengan dikeluarkannya Kebijakan ini, maka SK No. 179/SKB/LCLC/08-17 dinyatakan **Tidak Berlaku** lagi.

No.	Kriteria	Sebelum	Sesudah
			Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
8.	Kriteria wajib penolakan hubungan usaha dan/atau penutupan hubungan usaha dengan calon Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> a. Calon Nasabah masuk dalam data Blacklist Eksternal maupun Internal, memberikan identitas dan informasi tidak lengkap atau tidak benar; b. Memiliki sumber dana yang patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; c. Calon Nasabah menggunakan identitas palsu; dan/atau d. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Calon Nasabah masuk dalam data Blacklist Eksternal, Internal, DTTOT maupun daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta memberikan identitas dan informasi tidak lengkap atau tidak benar; b. Memiliki sumber dana yang patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; c. Calon Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan identitas/dokumen palsu; dan/atau d. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya.

F. STRUKTUR ORGANISASI APU dan PPT

	Divisi : LCLC	Nomor : 137/SK/LCLC/12-19	Versi : 02
	Tgl. Mulai Berlaku :	Tgl. Berakhir :	Page : 9 of 17
	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme		

Dengan dikeluarkannya Kebijakan ini, maka SK No. 179/SKB/LCLC/08-17 dinyatakan **Tidak Berlaku** lagi.


Perusahaan membentuk Unit Kerja Khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (“Unit Kerja APU - PPT”).

Pembentukan Unit Kerja APU - PPT yang bersifat independen ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi di Perusahaan yang meliputi:

1. Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Kantor Pusat (“Unit Kerja APU - PPT Kantor Pusat”) bertanggung jawab kepada Direksi, sedangkan;
2. Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Kantor Cabang dibantu oleh Kepala Cabang yang bertanggung jawab pada Unit Kerja APU - PPT Kantor Pusat.
3. Unit Kerja APU - PPT Kantor Pusat terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang yang bertindak sebagai Pimpinan, diangkat oleh Direksi; dan
 - b. 1 (satu) orang yang bertindak sebagai Pelaksana.

Pejabat Unit Kerja APU - PPT hanya dapat merangkap untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko dan/atau fungsi kepatuhan.

Adapun struktur organisasi Penerapan APU - PPT di Perusahaan sebagai berikut:




G. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Unit Kerja APU – PPT Kantor Pusat

- a. Menyusun dan melakukan pengkinian atas Pedoman Penerapan Program APU – PPT.
- b. Menerima dan melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan oleh unit kerja yang ditugaskan.
- c. Menerima dan melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan oleh unit kerja terkait.
- d. Melakukan evaluasi pemantauan dan penatausahaan terhadap hasil pengkinian data Nasabah.
- e. Mengolah dan menyusun laporan ke PPATK, terkait laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta laporan data Nasabah pada aplikasi Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.
- f. Mengolah dan menyusun laporan ke OJK, terkait Action Plan, laporan Penyesuaian Kebijakan APU - PPT, laporan Pelatihan APU - PPT dan laporan Pengkinian Data Nasabah.
- g. Memantau, menganalisa dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang Program APU - PPT bagi karyawan di Perusahaan.
- h. Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit kerja terkait.
- i. Menjaga kerahasiaan data Nasabah.

2. Unit Kerja APU – PPT Kantor Cabang

	Divisi : LCLC	Nomor : 137/SK/LCLC/12-19	Versi : 02
	Tgl. Mulai Berlaku :	Tgl. Berakhir :	Page : 10 of 17
	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme		

Dengan dikeluarkannya Kebijakan ini, maka SK No. 179/SKB/LCLC/08-17 dinyatakan **Tidak Berlaku** lagi.

- a. Memastikan pelaksanaan Program APU - PPT pada Kantor Cabang yang bersangkutan.
- b. Menerima dan melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan pada unit kerja Kantor Cabang yang bersangkutan.
- c. Meneruskan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terjadi pada unit kerja Kantor Cabang yang bersangkutan kepada Unit Kerja APU - PPT Kantor Pusat.
- d. Melakukan pengkinian data dan profil Nasabah di Kantor Cabang yang bersangkutan.
- e. Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada pada Kantor Cabang yang bersangkutan.
- f. Menjaga kerahasiaan data Nasabah.

H. PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN KOMISARIS

1. Pengawasan Aktif Direksi


Direksi Perusahaan sepenuhnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Unit Kerja APU - PPT berjalan secara efektif yaitu:

- a. Memastikan bahwa Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU - PPT.
- b. Memastikan bahwa penerapan program APU - PPT dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan program APU - PPT yang telah ditetapkan, dan melaporkan hasil pemantauan atas penerapan program APU - PPT kepada Dewan Komisaris.
- c. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU - PPT;
- d. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja APU - PPT dalam rangka menerapkan program APU - PPT;
- e. Memastikan bahwa seluruh pegawai yang terkait dengan penerapan program APU - PPT telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU - PPT secara berkala;
- f. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU - PPT kepada Dewan Komisaris; dan
- g. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU - PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perusahaan sepenuhnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Unit Kerja APU - PPT dengan cara :

- a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU - PPT;
- b. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- c. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU - PPT yang diusulkan oleh Direksi.

	Divisi : LCLC	Nomor : 137/SK/LCLC/12-19	Versi : 02
	Tgl. Mulai Berlaku :	Tgl. Berakhir :	Page : 11 of 17
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme			

Dengan dikeluarkannya Kebijakan ini, maka SK No. 179/SKB/LCLC/08-17 dinyatakan **Tidak Berlaku** lagi.

I. PROSEDUR PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI WOM FINANCE

1.1 PROSEDUR *CUSTOMER DUE DILIGENT* (CDD)

Proses CDD dengan melakukan identifikasi dan verifikasi calon Nasabah, yaitu :

1.1.1 Dilakukan terhadap calon Nasabah (calon Nasabah baru dan calon Nasabah *Repeat Order/RO*) dengan melakukan survey, pertemuan langsung dengan calon Nasabah.

1.1.2 Nilai pembiayaan berdasarkan total exposure maksimal sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Catatan : Nilai total exposure maksimal Rp. 50.000.000,00 tidak termasuk pasangan (jika ada).

1.1.3 Data CDD yang digunakan adalah data hasil survey pada Aplikasi Mobile Survey atau formulir Permohonan Fasilitas Pembiayaan dan formulir Survey Report.

a. Prosedur Penerimaan Nasabah

a.1 Penerapan Program APU - PPT dilakukan sejak proses penerimaan Nasabah dan dilanjutkan secara berkesinambungan selama Nasabah tersebut menjadi Nasabah pada Perusahaan. Proses penerimaan sampai disahkannya menjadi Nasabah Perusahaan melalui beberapa tahapan, Prosedur penerimaan Nasabah baru (pengajuan order pembiayaan yang diterima oleh Perusahaan) dari Dealer yang bekerjasama dengan Perusahaan maupun Nasabah datang langsung ke Kantor Cabang Perusahaan untuk mengajukan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Policy Pembiayaan Nasabah yang berlaku.

a.2 Persyaratan dan pemenuhan kelengkapan dokumen untuk Nasabah perorangan dan perusahaan sebagaimana diatur dalam Policy Pembiayaan Nasabah yang berlaku.

b. Prosedur Identifikasi dan Verifikasi Nasabah

b.1 Berdasarkan hasil pengecekan pada *Duplicate Check* atau *Blacklist International* yang sudah di-*update* berdasarkan data pihak berwenang yang dimiliki Perusahaan. *Blacklist Internal* yang sudah lolos pengecekan oleh Admin Credit Staff, maka Credit Marketing Officer (CMO) wajib melakukan :

b.1.1 Proses survey ke tempat tinggal (wajib) dan bertemu langsung dengan calon Nasabah dan tempat kerja calon Nasabah (jika diperlukan).

b.1.2 Melakukan verifikasi dan validasi fotokopi dokumen persyaratan kredit yang disampaikan oleh calon Nasabah dengan dokumen aslinya.

b.1.3 Pada waktu melihat dokumen aslinya, agar dilihat dan diyakini bahwa bentuknya tidak meragukan antara lain dengan mencocokkan kesesuaian profil calon Nasabah dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas dan/atau meminta kepada calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada.



b.1.4 Mencocokkan tanda tangan (*specimen*) Nasabah dengan yang tercantum pada KTP, bilamana terjadi perbedaan tanda tangan maka Nasabah wajib membuat Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan (P-029) .

b.1.5 Melakukan wawancara dengan calon Nasabah sehubungan dengan permohonan pembiayaan yang diajukan.

b.1.6 Melakukan pemeriksaan silang dari berbagai informasi yang diberikan oleh calon Nasabah (seperti: cek lingkungan dengan warga sekitar/ketua RT).


b.1.7 Melakukan penelaahan mengenai kemungkinan adanya *Beneficial Owner* (disebut juga Nasabah atas nama).

b.2 Identifikasi calon Nasabah sebagaimana yang dimaksud diatas harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam kebijakan internal Policy Pembiayaan Nasabah yang berlaku.

 WOM Finance <small>a member of  group</small>	Divisi : LCLC	Nomor : 137/SK/LCLC/12-19	Versi : 02
	Tgl. Mulai Berlaku :	Tgl. Berakhir :	Page : 12 of 17
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme			

Dengan dikeluarkannya Kebijakan ini, maka SK No. 179/SKB/LCLC/08-17 dinyatakan **Tidak Berlaku** lagi.

- b.3 Proses verifikasi melalui pertemuan langsung sebagaimana dimaksud dalam bab I angka 1.1.3 poin b.1.1 diatas dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) Verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik Perusahaan dan/atau milik Calon Nasabah, antara lain dengan cara *video call* yang sifatnya langsung *online* dengan petugas dari Perusahaan;
 - (ii) Verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentifikasi, yang mencakup:
 - 1) **What you have** : dokumen identitas yang dimiliki Calon Nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik; dan
 - 2) **What you are** : data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari atau foto wajah milik Calon Nasabah.
- c. Prosedur Persetujuan Penerimaan Nasabah**
Persetujuan permohonan pembiayaan untuk Nasabah, diberikan oleh pejabat Perusahaan yang berwenang sesuai jenjang persetujuan (*matriks approval*) sebagaimana diatur dalam Surat Kebijakan perihal Credit Authority Approval yang berlaku, setelah memperhatikan dengan seksama kelengkapan dan kebenaran dokumen serta laporan mengenai kelayakan pembiayaan.
Pada dasarnya keputusan atas permohonan pembiayaan terdiri dari 2 (dua) jenis keputusan :
- c.1 Disetujui, maka seluruh dokumentasi yang ada akan diverifikasi secara cermat dan di input ke dalam system Perusahaan.
 - c.2 Ditolak, maka Perusahaan memberitahukan ke Dealer maupun kepada calon Nasabah atas penolakan pembiayaan tersebut dikarenakan calon Nasabah dikategorikan dalam *negative list/ SLIK/ PEFINDO/ blacklist APPI/dsb*.
 - c.3 Ditolak, khusus calon Nasabah yang terdaftar dalam Blacklist International, DTTOT maka Unit Kerja APU-PPT Kantor Cabang wajib mengisi Formulir Cek Blacklist International dan dilaporkan ke UK APU-PPT Kantor Pusat.
- d. Prosedur Pemantauan Identifikasi, Verifikasi dan Analisa Nasabah**
- d.1 Perusahaan mengembangkan sistem pemantauan yang dilakukan secara manual maupun otomatis agar memungkinkan pejabat Perusahaan untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - d.1.1 Secara berkala melakukan survey ulang ke tempat tinggal Nasabah untuk melakukan pemeriksaan cek lingkungan tempat tinggal dan pengkinian data Nasabah.
 - d.1.2 Memantau pola pembayaran angsuran, dengan alat pemantauan berdasarkan *Customer History Payment* (Kartu Piutang) dan Perjanjian Pembiayaan.
 - d.2 Unit Kerja APU - PPT Kantor Pusat bekerjasama dengan Audit Internal untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan APU - PPT oleh Kantor Cabang.
 - d.3 Petugas Perusahaan yang melakukan pemantauan wajib menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi transaksi Nasabah, baik yang akan dilaporkan maupun tidak dilaporkan ke PPATK.
 - d.4 Hasil pemantauan dan evaluasi tidak perlu dilaporkan ke PPATK, jika petugas Perusahaan tidak menyakini bahwa transaksi tersebut bukan merupakan transaksi keuangan mencurigakan.
- e. Customer Due Diligent (CDD) Oleh Pihak Ketiga**
Perusahaan dapat menunjuk Pihak Ketiga dalam untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi calon Nasabah sebagai bagian dari pelaksanaan CDD.
Penunjukkan Pihak Ketiga wajib memenuhi persyaratan :

	Divisi : LCLC	Nomor : 137/SK/LCLC/12-19	Versi : 02
	Tgl. Mulai Berlaku :	Tgl. Berakhir :	Page : 13 of 17
	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme		

Dengan dikeluarkannya Kebijakan ini, maka SK No. 179/SKB/LCLC/08-17 dinyatakan **Tidak Berlaku** lagi.

- e.1 Mengetahui prinsip dasar CDD dan memiliki prosedur CDD sesuai ketentuan yang berlaku;
- e.2 Memiliki kontrak kerja dengan Perusahaan;
- e.3 Bersedia memenuhi permintaan data, informasi dan dokumen pendukung dengan segera dalam rangka Penerapan Program APU - PPT;
- e.4 Jika Pihak Ketiga ditunjuk untuk menyediakan sarana verifikasi elektronik yang menggantikan mekanisme proses verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*) maka Pihak Ketiga tersebut wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kerja sama dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait);
- e.5 Tidak berkedudukan di Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*).

1.2 BENEFICIAL OWNER (BO)

Perusahaan wajib melakukan penelaahan secara detail atas kemungkinan adanya BO (Pemilik Manfaat atau disebut juga Nasabah atas nama).


Terhadap calon Nasabah bertindak untuk keperluan BO, maka Perusahaan wajib meminta informasi mengenai BO, sebagai berikut :

- a. BO Per-Orangan, terdiri dari :
 - a.1 Identitas BO yang memuat: Nama, Nomor Identitas, Alamat, Tempat dan Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Status Perkawinan dan Kewarganegaraan.
 - a.2 Keterangan mengenai status tempat tinggal
 - a.3 Keterangan mengenai pekerjaan (alamat dan nomor telepon tempat kerja jika ada)
 - a.4 Keterangan mengenai penghasilan (sumber dana dan penghasilan rata-rata per tahun)
 - a.5 Keterangan mengenai maksud dan tujuan transaksi, dan
 - a.6 Keterangan hubungan hukum antara calon Nasabah dengan BO
- b. BO Perusahaan, terdiri dari :
 - b.1 Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perusahaan berikut perubahan Anggaran Dasar terakhir
 - b.2 Izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - b.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b.4 Dokumen identitas Direksi dan Komisaris atau pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan
 - b.5 Nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk
 - b.6 Keterangan mengenai alamat dan nomor telepon perusahaan;
 - b.7 Keterangan mengenai penghasilan (sumber dana dan penghasilan rata-rata per tahun)
 - b.8 Keterangan mengenai hubungan hukum antara calon Nasabah dengan BO

1.3 PROSEDUR ENHANCED DUE DILIGENCE (EDD)

Proses Uji Tuntas Berkelanjutan yang lebih intensif terhadap calon Nasabah setelah sebelumnya dilakukan proses CDD dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Dilakukan terhadap calon Nasabah (calon Nasabah baru dan atau calon Nasabah *Repeat Order / RO*).
- b. Nilai pembiayaan berdasarkan Piutang Pokok lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Catatan : Nilai total exposure lebih dari Rp. 50.000.000,00 tidak termasuk pasangan (jika ada).
- c. Calon Nasabah dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang, seperti:
 - c.1 Latar belakang atau profil calon Nasabah, BO yang termasuk kategori PEP atau Nasabah yang berisiko tinggi (*high risk customer*)
 - c.2 Bidang usaha yang termasuk kategori usaha berisiko tinggi (*high risk business*)
 - c.3 Negara atau teritorial asal calon Nasabah, domisili, atau dilakukannya transaksi yang termasuk Negara berisiko tinggi (*high risk countries*) dan/atau

	Divisi : LCLC	Nomor : 137/SK/LCLC/12-19	Versi : 02
	Tgl. Mulai Berlaku :	Tgl. Berakhir :	Page : 14 of 17
	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme		

Dengan dikeluarkannya Kebijakan ini, maka SK No. 179/SKB/LCLC/08-17 dinyatakan **Tidak Berlaku** lagi.

- c.4 Pihak-pihak yang tercantum dalam daftar “Nama dan Organisasi Terorisme Internasional”.
- c.5 Pihak-pihak yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris (“DTTOT”)
- c.6 Pihak-pihak yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

d. Data EDD yang digunakan adalah :

Tidak Menggunakan Mobile Survey	Menggunakan Mobile Survey
Formulir Permohonan Fasilitas Pembiayaan	Hasil inputan data aplikasi Mobile Survey
Formulir Survey Report	
Lembar Analisa Lebih Mendalam	


1.4 PROSEDUR PENUTUPAN HUBUNGAN USAHA DAN/ATAU PENOLAKAN TRANSAKSI

Perusahaan wajib menolak hubungan usaha dan/atau penutupan hubungan usaha dengan calon Nasabah apabila:

- a. Calon Nasabah masuk dalam data Blacklist Eksternal, Internal, DTTOT maupun daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta memberikan identitas dan informasi tidak lengkap atau tidak benar;
- b. Memiliki sumber dana yang patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- c. Calon Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan identitas/dokumen palsu; dan/atau
- d. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya.

1.5 PROSEDUR PENATAUSAHAAN DOKUMEN

- a. Setelah calon Nasabah resmi diterima permohonan fasilitas pembiayaan, maka Custody Loandoc berkewajiban untuk membuat dan memelihara dokumentasi Nasabah yang bersangkutan dengan sebaik-baiknya.
- b. Penyimpanan database, dokumentasi dan jaminan Nasabah mengikuti prosedur yang berlaku di Perusahaan sebagaimana diatur dalam Policy Pembiayaan Nasabah yang berlaku.
- c. Perusahaan menatausahakan dokumen yang terkait dengan data Nasabah dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah.
- d. Perusahaan menatausahakan dokumen yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan.
- e. Perusahaan wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya permintaan dari OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang.
- f. Database Nasabah wajib dilakukan pengkinian data dimaksudkan untuk membantu melakukan analisis dan penelusuran transaksi secara individual untuk keperluan internal Perusahaan, regulator maupun PPATK yang meliputi:
 - f.1 Perubahan alamat;
 - f.2 Perubahan alamat surat menyurat;
 - f.3 Perubahan nomor telephone; dan
 - f.4 Perubahan jenis bayar.
- g. Proses pengkinian data Nasabah dilakukan oleh:
 - g.1 *Front Liner* (Customer Services atau Teller) :
 - i. Pada saat Teller melakukan verifikasi data Nasabah sebelum dilakukan pembayaran angsuran, ternyata ada perubahan data alamat Nasabah, atau;
 - ii. Nasabah memberikan informasi ke *Customer Services* perihal perubahan data alamat.
 - iii. Nasabah harus mengisi Formulir Pengkinian Data Nasabah.
 - iv. Peng-inputan perubahan data alamat dilakukan oleh Collection & Remedial Admin Staff / Branch Credit Head.
 - g.2 Kolektor


	Divisi : LCLC	Nomor : 137/SK/LCLC/12-19	Versi : 02
	Tgl. Mulai Berlaku :	Tgl. Berakhir :	Page : 15 of 17
	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme		

Dengan dikeluarkannya Kebijakan ini, maka SK No. 179/SKB/LCLC/08-17 dinyatakan **Tidak Berlaku** lagi.

- i. Pada saat Kolektor melakukan penagihan ke Nasabah, ternyata Nasabah telah pindah alamat.
- ii. Nasabah harus mengisi Formulir Pengkinian Data Debitur
- iii. Peng-inputan perubahan data alamat dilakukan oleh Collection & Remedial Admin Staff / Branch Credit Head.

1.6 PROSEDUR PELAPORAN

- a. Pelaporan transaksi yang mencurigakan wajib dilakukan oleh Unit Kerja APU - PPT Kantor Cabang kepada Unit Kerja APU - PPT Kantor Pusat, 1 (satu) hari setelah ditemukan atau menerima laporan adanya transaksi keuangan mencurigakan.
- b. Unit Kerja APU - PPT Kantor Pusat menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan dari Unit Kerja APU - PPT Kantor Cabang dan unit-unit kerja lainnya di Kantor Pusat untuk dilakukan analisa atas laporan tersebut dan dilaporkan ke PPATK 3 (tiga) hari setelah adanya persetujuan dari Direksi.
- c. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bersifat rahasia.
Direksi, pejabat dan pegawai Perusahaan wajib merahasiakan dan dilarang memberitahukan kepada Nasabah atau orang lain secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan transaksi yang mencurigakan, baik yang sedang disusun maupun yang telah disampaikan ke PPATK.
Pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang - Undang No. 9 Tahun 2013, tentang "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme".
- d. Contoh transaksi keuangan mencurigakan dari sisi Nasabah :
 - d.1 Calon Nasabah terdeteksi kategori *Blacklist Internal* maupun *Blacklist External (OFAC List)*/daftar Nama dan Organisasi Teroris Internasional, DTTOT dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal).
 - d.2 Setiap transaksi dimana kelengkapan data yang diminta, tidak diberikan atau ditunda atau fiktif.
 - d.3 Nasabah melakukan pelunasan lebih awal dari pada jangka waktu yang diperjanjikan tanpa memberikan penjelasan yang dapat diterima tentang alasan dan sumber dana yang digunakan untuk pelunasan tersebut.
 - d.4 Setiap transaksi yang melibatkan pihak yang tidak diketahui.
 - d.5 Nasabah melakukan tindak pidana dengan menggunakan unit kendaraan yang dibiayai oleh Perusahaan.
 - d.6 Perusahaan menerima data dari pihak berwenang (Mabes Polri, PPATK, OJK) di mana Nasabah diduga merupakan termasuk dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah dan DTTOT wajib dilaporkan ke pada pihak yang berwenang.
- e. Contoh transaksi keuangan mencurigakan dari sisi internal Perusahaan :
 - e.1 Manajemen, pejabat, pegawai yang tiba-tiba menunjukkan gaya hidup mewah atau tidak pernah mengambil cuti.
 - e.2 Pejabat, pegawai atau agen menunjukkan kenaikan penjualan yang dramatis dan tidak diperkirakan.
 - e.3 Pejabat, pegawai atau agen yang menolak suatu penggantian dalam tanggung jawab seperti dipromosikan.
- f. Perlindungan bagi Pelapor transaksi keuangan mencurigakan :
 - f.1 Identitas Pelapor dirahasiakan oleh PPATK, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, pelanggaran atas kerahasiaan tersebut maka Pelapor atau Ahli Warisnya dapat menuntut ganti kerugian melalui Pengadilan.
 - f.2 Setiap orang yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang diberikan perlindungan khusus oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri sendiri, jiwa dan atau harta kekayaan.

 WOM Finance <small>a member of Wahana group</small>	Divisi : LCLC	Nomor : 137/SK/LCLC/12-19	Versi : 02
	Tgl. Mulai Berlaku :	Tgl. Berakhir :	Page : 16 of 17
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme			

Dengan dikeluarkannya Kebijakan ini, maka SK No. 179/SKB/LCLC/08-17 dinyatakan **Tidak Berlaku** lagi.


Di sidang pengadilan di mana Saksi, Penuntut Umum, Hakim dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama dan alamat Pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan terungkapnya identitas Pelapor. Larangan ini wajib diingatkan oleh Hakim dalam setiap persidangan. Pelapor dan atau Saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan dan atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

- g. Pelaporan data Nasabah pada aplikasi SIPESAT
 - g.1 Unit Kerja APU - PPT wajib melakukan pelaporan data Nasabah secara elektronik melalui aplikasi pelaporan SIPESAT.
 - g.2 Pelaporan data Nasabah melalui aplikasi SIPESAT tersebut dilakukan secara triwulan.
 - g.3 Batas maksimal penyampaian laporan adalah setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya.
 - g.4 Dalam hal tanggal 15 bulan berikutnya adalah hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur nasional, maka disampaikan pada hari kerja berikutnya.

1.7 PROSEDUR PELATIHAN KARYAWAN

Guna mencegah digunakannya Perusahaan sebagai media atau tujuan untuk melakukan praktik Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, maka :

- a. Setiap penerimaan pegawai baru di Perusahaan wajib mengikuti prosedur penyaringan (*screening*).
- b. Setiap pegawai baru yang lolos penyaringan (*screening*) khususnya yang terkait dengan prosedur penerimaan Nasabah, verifikasi dan persetujuan pembiayaan serta pelayanan Nasabah wajib mendapat pelatihan agar memahami Pedoman Penerapan APU - PPT.
- c. Perusahaan wajib menyelenggarakan pelatihan secara berkesinambungan bagi seluruh karyawan mengenai :
 - c.1 Pemahaman tentang penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU - PPT.
 - c.2 Teknik, metode dan tipologi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
 - c.3 Pemahaman tentang kebijakan dan prosedur penerapan program APU - PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
 - c.4 Pemahaman terhadap langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut bila terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan.
 - c.5 Pemahaman terhadap pentingnya melakukan pembaharuan profil Nasabah.
- d. Setiap pegawai baru wajib mengisi Surat Pernyataan Integritas.

 WOM Finance <small>a member of Wahana group</small>	Divisi : LCLC	Nomor : 137/SK/LCLC/12-19	Versi : 02
	Tgl. Mulai Berlaku :	Tgl. Berakhir :	Page : 17 of 17
	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme		

Dengan dikeluarkannya Kebijakan ini, maka SK No. 179/SKB/LCLC/08-17 dinyatakan **Tidak Berlaku** lagi.

J. SANKSI

Berdasarkan ketentuan POJK No. 23/2019, sanksi yang akan dikenakan kepada Perusahaan, berupa :

1. Pasal 65 ayat (1) huruf b sanksi denda terkait keterlambatan penyampaian laporan yaitu sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Pasal 66 ayat (1) dikenakan sanksi administratif terkait tidak dilaksanakannya program APU - PPT, berupa:
 - a. Peringatan atau teguran tertulis;
 - b. Denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang;
 - c. Penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;
 - d. Pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - f. Pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai Perusahaan, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.

Sanksi denda sebagaimana pasal 66 ayat (1) huruf b dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) bagi perusahaan.

K. LAMPIRAN

1. Formulir Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan
2. Formulir Pengkinian Data Debitur
3. Formulir Lembar Analisa Lebih Mendalam
4. Formulir Surat Pernyataan Integritas
5. Formulir Blacklist International

Demikianlah SK ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.